



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan daerah, terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penebangan Pohon;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Taman.

6. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, termasuk kegiatan membakar, merusak, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
10. Pemangkasan pohon adalah pemotongan bagian-bagian pohon seperti daun yang terlalu rimbun atau cabang yang terlalu banyak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penebangan pohon terhadap pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon.
- (2) Tujuan dari pengaturan tentang izin penebangan

pohon adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem Daerah, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika Daerah.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penebangan pohon wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD.
- (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, pemegang Izin tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Penebangan Pohon menjadi kedaluwarsa.

Pasal 5

- (1) Penebangan atau pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemeliharaan dan perawatan, tidak

diperlukan Izin Penebangan Pohon.

- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang atau dipangkas karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan atau pemangkasan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada aparat Pemerintah Daerah Kota dan memperoleh rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis kepada OPD.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mengisi formulir permohonan izin penebangan pohon;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan surat kuasa beserta fotokopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - c. melampirkan fotokopi surat keputusan tentang

- izin mendirikan bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya apabila rencana kegiatan penebangan pohon berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan untuk tujuan komersil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melampirkan fotokopi izin usaha atau Surat Izin Usaha Pedagangan bagi pelaku izin usaha; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian izin penebangan pohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. uraian tentang maksud dan tujuan penebangan pohon;
 - b. lokasi penebangan pohon;
 - c. jumlah dan jenis pohon yang akan ditebang;
 - d. peralatan yang akan digunakan dalam penebangan pohon;
 - e. pelaksanaan dan waktu kegiatan penebangan pohon;
 - f. rencana jumlah dan jenis pohon pengganti; dan
 - g. gambar atau foto lokasi beserta pohon yang akan ditebang.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai:
- a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan.
- (5) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan tata cara pemberian yang berlaku.

BAB III
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEBAANGAN POHON

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Kewajiban Pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan penggantian pohon;
- b. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
- c. bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 9

Apabila pemegang izin tidak mampu melakukan penebangan sendiri, maka dapat dibantu oleh OPD dengan tetap bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.

Bagian Kedua
Penggantian Pohon

Pasal 10

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter;
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter,

- jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter;
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter; atau
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter.
- (2) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menebang pohon tanpa izin, meracuni atau membakar pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota dan mengakibatkan pohon tersebut mati dikenakan sanksi keperdataan berupa penggantian pohon.
- (2) Sanksi keperdataan berupa penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter;
 - b. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 30

- (tiga puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter;
- c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter; atau
 - d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 (dua ratus) sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 (empat) sentimeter.

Pasal 12

Jenis Sanksi Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan jenis pohon peneduh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2019
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.13/2019)